



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Rohidin bin Ribut, NIK 1701090107710033, tempat tanggal lahir, Jawa Barat, 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor Handphone 082281461609 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ikangpausi301@gmail.com, sebagai Para Pemohon I;

Neng Rosiyah alias Neneng Rosiyah binti Masriak, NIK 1701095005810001, tempat tanggal lahir, Jawa Barat, 10 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.P/2022/PA.Mna tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Rosidawati binti Rohidin, dengan seorang Laki-laki yang bernama, Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan, tempat tanggal lahir, Tanjung Raman, 26 Juni 2001 (21 tahun, 7 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Rosidawati binti Rohidin, baru berumur 16 tahun 9 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Rosidawati binti Rohidin, dengan, Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan, tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karena telah meresahkan masyarakat;
4. Bahwa, antara Rosidawati binti Rohidin, dengan, Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara, Rosidawati binti Rohidin, dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidawati binti Rohidin dengan seorang laki-laki yang bernama Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan;

3. Membebankan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Rosidawati binti Rohidin untuk segera menikah, tetapi Rosidawati binti Rohidin sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Rosidawati binti Rohidin;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Rosidawati binti Rohidin untuk segera menikah;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Rosidawati binti Rohidin karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Rosidawati binti Rohidin dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan;
- Bahwa Rosidawati binti Rohidin sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Rosidawati binti Rohidin apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Rosidawati binti Rohidin dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Rosidawati binti Rohidin dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Rosidawati binti Rohidin telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Rosidawati binti Rohidin saat ini belum kawin;
-----Bahwa Rosidawati binti Rohidin ingin segera menikah dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Rosidawati binti Rohidin untuk menikah dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan;
- Bahwa Rosidawati binti Rohidin sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Rosidawati binti Rohidin sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Rosidawati binti Rohidin sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
-----Bahwa orang tua Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan sudah melamar Rosidawati binti Rohidin dan lamaran diterima;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan saat ini belum kawin;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Rosidawati binti Rohidin;

-- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan untuk menikah dengan Rosidawati binti Rohidin;

---Bahwa orang tua Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan pernah datang ke rumah orang tua Rosidawati binti Rohidin dengan maksud untuk meminang Rosidawati binti Rohidin dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;

-----Bahwa Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;

- Bahwa Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan tidak memaksa Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan untuk segera menikah, tetapi Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan untuk segera menikahkan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan;
- Bahwa orang tua Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan siap untuk mendampingi Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan dan calon isteri;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701090107710033 tanggal 01 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701095005810001 tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/46/V/97 tanggal 06 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamengahan, Kabupaten Kalianda, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701092202081680 tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-09122014-0019 tertanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2097/08/DP/BS/2010/2001 tertanggal 09 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
1. Fotokopi Surat Nomor B-07/KUA.07.01.11/PW.01/01/2022 tertanggal 18 Januari 2022, perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ulu

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, tanpa nomor, tertanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);

B. Saksi:

1. **Suwandi bin Ribut**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rosidawati binti Rohidin namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Rosidawati binti Rohidin secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Rosidawati binti Rohidin saat ini belum kawin;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan;
- Bahwa orang tua Rosidawati binti Rohidin setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Rosidawati binti Rohidin dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Rosidawati binti Rohidin;
- Bahwa Rosidawati binti Rohidin sudah terbiasa dan memiliki tanggungjawab untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--Bahwa tidak ada paksaan terhadap Rosidawati binti Rohidin untuk menikah dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan, mereka suka sama suka;

2. **Khairul Saleh bin Ujang**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;

-Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rosidawati binti Rohidin namun Kantor Urusan Agama menolak karena Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Rosidawati binti Rohidin secara fisik dan sosial telah dewasa;

-----Bahwa status Rosidawati binti Rohidin saat ini belum kawin;

----Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan;

-----Bahwa orang tua Rosidawati binti Rohidin setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

-Bahwa antara Rosidawati binti Rohidin dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-Bahwa Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Rosidawati binti Rohidin;

--Bahwa tidak ada paksaan terhadap Rosidawati binti Rohidin untuk menikah dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Rosidawati binti Rohidin dengan seorang laki-laki bernama Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I dan Pemohon II bernama Rohidin dan Neneng Rosiyah, beralamat di Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon dan Rosidawati binti Rohidin dalam surat permohonan memiliki hubungan orangtua dan anak kandung sesuai dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Rosidawati binti Rohidin merupakan anak perempuan dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 04 April 2005 yang berarti masih berusia 16 tahun 9 bulan, sehingga belum mencapai usia minimal melaksanakan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tetang Perkawinan;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan lahir pada tanggal 26 Juni 2001, yang berarti telah berusia 21 tahun 7 bulan, yang artinya telah mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna menolak melangsungkan pernikahan Rosidawati binti Rohidin dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Surat Keterangan Kesehatan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sesuai dengan keterangan para Pemohon dan calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

---Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Rosidawati binti Rohidin;

-----Bahwa Rosidawati binti Rohidin belum berusia 19 tahun;

-----Bahwa baik Rosidawati binti Rohidin maupun Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan beragama Islam dan belum pernah menikah;

-----Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Rosidawati binti Rohidin dan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

----Bahwa antara Rosidawati binti Rohidin dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

--Bahwa Rosidawati binti Rohidin sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

----Bahwa Rosidawati binti Rohidin dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Rosidawati binti Rohidin dan calon suami apabila ada kekurangan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Rosidawati binti Rohidin dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

----Bahwa hubungan Rosidawati binti Rohidin dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan sudah sedemikian erat;

-----Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Rosidawati binti Rohidin dan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Rosidawati binti Rohidin adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Rosidawati binti Rohidin telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Rosidawati binti Rohidin;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Rosidawati binti Rohidin dengan Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Rosidawati binti Rohidin, Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan, oleh karenanya memberi izin kepada Rosidawati binti Rohidin untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Rosidawati

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Rohidin untuk menikah dengan laki-laki bernama Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Rosidawati binti Rohidin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Zega Muhammad Sidik bin Wahirdan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Neli Sakdah, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neli Sakdah, S.Ag, S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2.	Proses -----	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan-----	Rp. 0,00
4.	PNBP-----	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi-----	Rp. 10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Meterai-----: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)